



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MALO NGONGO Alias ROMBA Alias AMA HERI**
2. Tempat lahir : Gollu Kapaka
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/6 September 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gollu Kapaka, Desa Kadiwone,
Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten
Sumba Barat Daya.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Malo Ngongo Alias Romba Alias Ama Heri ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2023

Terdakwa Malo Ngongo Alias Romba Alias Ama Heri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 11 Oktober 2023
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
5. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 26 November 2023
6. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
7. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Dwiyaminarta CSsR, B.Th, SS, SH. dan Thomas Melatnebar Wuarmanuk, SH Para Advokat yang berkantor pada Kantor Bantuan Hukum Sarnelli yang beralamat di jalan Adhyaksa KM 6 Wano Gaspar, Kel. Dira Tana, Kec. Loli, Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2023 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah nomor W26-U9/01/HK.01/I/2024/Pn Wkb tanggal 15 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 9 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Malo Ngongo alias Romba alias Ama Heri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan tersebut mengakibatkan maut*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Malo Ngongo alias Romba alias Ama Heri selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar jaket Kain warna Luar Abu Abu, warna bagian dalam Berwarna Kuning Bertuliskan "Brother Boss";
 - 1 (Satu) Lembar Baju kaos Oblong warna Biru Muda Bertuliskan "Merry Chhrisemas";
 - 1 (Satu) Lembar Baju Singlet warna Biru Tua Bertuliskan "U.S.A";
 - 1 (Satu) Lembar Kain warna Hitam Motif Sumba;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) Lembar kain Ikat Kepala Berwarna Hitam Motif garis warna Merah Kuning;
- 1 (Satu) Lembar Selendang motif Sumba warna Biru Tua;
- 1 (satu) lembar Jaket warna Hijau Dengan Lis Putih dan Hitam Bertuliskan "Free Country FC Extrema";
- 1 (Satu) Lembar Celana pendek kain warna Cokelat;
- 1 (satu) Lembar kain Motif Sumba Berwarna Hitam Bergaris warna Hijau, Hitam, Putih, Oranye dan Merah;
- 1 (Satu) Lembar Selendang Warna putih Motif Garis garis Warna Emas, merah, Oranye, dan Putih;
- 1 (satu) batang Parang Hulu parang Terbuat dari kayu lantoro dan paralon sarung parang Terbuat dari Kayu mahoni yang Dililit Dengan tali Nilon Putih Sebanyak 9 (Sembilan) Lilitan dan Tali Nilon warna Oranye Sebanyak 1 (satu) Lilitan;
- 1 (Satu) Buah Sarung Parang Terbuat dari kayu mahoni Yang dililit dengan Potongan Selang Sebanyak 6 (Enam) Lilitan dan Tali Rotan Sebanyak 1 (satu) lilitan;
- 1 (Satu) batang kayu Kedua Ujungnya Runcing;
- 10 (Sepuluh) Buah batu Gunung;
- 1 (satu) lembar Jaket warna hijau dengan lis putih dan hitam bertuliskan "Free Country FC Extrema";
- 1 (Satu) Batang parang Hulu tanduk Dengan sarung Parang Terbuat dari kayu Mahoni Yang dihiasi dengan Tempelan uang Logam warna Kuning Sebanyak 4 (Empat) Buah Dan Dililit menggunakan Potongan kabel warna Putih;
- 1 (satu) batang Parang Hulu bambu Dengan sarung Terbuat dari Kayu nangka yang Dililit menggunakan tali Rotan Sebanyak 8 (Delapan) Lilitan dan 1 (satu) Lilitan dari benang.

Dipergunakan dalam perkara a.n. Bernardinus Seingo Gollu, S.Pd. alias Dinus dkk;

4.Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Malo Ngongo, Tidak Terbukti secara sah melakukan tindak pidana seperti yang didalam dakwaan :
 - Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP,

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.
- 2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- 3. Melakukan rehabilitasi terhadap nama baik, harkat dan martabat terdakwa.
- 4. menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara Subsider

Apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil adiknya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan yang disusun dan dibacakan dalam sidang tanggal 6 Maret 2024;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke sidang oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

P E R T A M A

Bahwa terdakwa **Malo Ngongo alias Romba alias Ama Heri**, bersama-sama dengan Terpidana Daniel Dangu Bolla alias Dan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terpidana Bernardinus Seingo Gollu, S.Pd. alias Dinus (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Kornel, Teo, Nelis Kula, Obet Bora Koba (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain"***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa berawal dari para terpidana pergi ke Omba Uli untuk melihat tanah yang ada di Omba Uli tersebut. Sesampainya di lokasi, para terpidana bermaksud untuk membersihkan tanah tersebut. Namun, selang beberapa saat kemudian datang korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) bersama dengan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi dan secara tiba-tiba korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) berkata kepada para terpidana

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kenapa kamu kerja saya punya tanah... puki kau punya mai". Mendengar perkataan tersebut para terpidana takut dan langsung berlari menuju ke arah Kampung Ngora Wee. Bahwa sesampainya di Kampung Ngora Wee tepatnya di Jalan Kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, para terpidana melihat korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) bersama dengan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi menuju ke arah para terpidana. Melihat hal tersebut para terpidana, para DPO dan terdakwa langsung mengambil batu gunung yang ada di sekitarnya dan melakukan pelemparan kepada korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi.

❖ Bahwa pada saat yang bersamaan dalam jarak 30 (tiga puluh) meter saksi Samuel Bili Rambli langsung datang menuju ke arah para terpidana, para DPO dan terdakwa yang sedang melempari korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi dengan maksud untuk melerai dan mengatakan kepada mereka "*Jangan... jangan... tidak boleh*". Namun, tidak digubris malah para terpidana, para DPO dan terdakwa tetap melakukan pelemparan batu gunung kepada korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi. Yang mana lemparan batu dari terpidana Bernardinus Seingo Gollu, S.Pd. alias Dinus mengenai dada saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sebanyak 1 (satu) kali. Lemparan batu dari terpidana Daniel Dangu Bolla alias Dan mengenai dada saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sebanyak 1 (satu) kali, yang saat itu membuat saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi terjatuh dan duduk di atas tanah. Kemudian terdakwa kembali melempar batu ke saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sehingga mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan para DPO juga ikut melempari saksi korban menggunakan batu secara berulang kali dan mengenai kepala, paha, dan pinggang saksi korban. Bahwa selanjutnya saat itu juga terpidana Daniel Dangu Bolla alias Dan langsung menghampiri menuju ke arah kiri samping korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakang korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) yang pada saat itu juga korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) langsung terjatuh.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, para terpidana dan para DPO tersebut membuat korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) meninggal

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi menderita luka sebagaimana yang tertuang dalam :

1. *Visum Et Repertum* Nomor 65a/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. Chornilis Ngongo Tena, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pelipis kiri akibat trauma benda tumpul dan ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian adalah pendarahan massif, mekanisme yang menyebabkan kematian adalah robekan pada arteri dan vena pada bagian leher korban.

2. Surat keterangan kematian Nomor : 27/SKK/MND/WT/SBD/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sairo Tanggu selaku Pj. Kepala Desa Maliti Ndari, dengan kesimpulan bahwa benar-benar Chornilis Ngongo Tena merupakan warga Desa Maliti, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah meninggal (terbunuh) pada tanggal 08 Maret 2023.

3. *Visum Et Repertum* Nomor 65b/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. David Ande Ate, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban, maka dapat kami simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul dan luka lecet pada bagian punggung yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Malo Ngongo alias Romba alias Ama Heri**, bersama-sama dengan Terpidana Daniel Dangu Bolla alias Dan (dituntut dalam berkas perkara terpisah), Terpidana Bernardinus Seingo Gollu, S.Pd. alias Dinus (dituntut dalam berkas perkara terpisah), dan Kornel, Teo, Nelis Kula, Obet Bora Koba (masuk dalam daftar pencarian orang), pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang kekerasan tersebut mengakibatkan maut”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa bersama-sama dengan para terpidana dan para DPO mengepung korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sembari marah-marah dan melempar batu gunung kepada korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi.
- ❖ Bahwa pada saat yang bersamaan dalam jarak 30 (tiga puluh) meter saksi Samuel Bili Rambli langsung datang menuju ke arah terdakwa, para terpidana, dan para DPO yang sedang melempari korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi dengan maksud untuk melerai dan mengatakan kepada mereka **“Jangan...jangan... tidak boleh”**. Namun, tidak digubris malah terdakwa, para terpidana, dan para DPO tetap melakukan pelemparan batu gunung kepada korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi. Yang mana lemparan batu dari terpidana Bernardinus Seingo Gollu, S.Pd. alias Dinus mengenai dada saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sebanyak 1 (satu) kali. Lemparan batu dari terpidana Daniel Dangu Bolla alias Dan mengenai dada saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sebanyak 1 (satu) kali, yang saat itu membuat saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi terjatuh dan duduk di atas tanah. Kemudian terdakwa kembali melempar batu ke saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi sehingga mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Sedangkan para DPO juga ikut melempari saksi korban menggunakan batu secara

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali dan mengenai kepala, paha, dan pinggang saksi korban. Bahwa selanjutnya saat itu juga terpidana Daniel Dangu Bolla alias Dan langsung menghampiri menuju ke arah kiri samping korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) dan langsung mengayunkan parangnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakang korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) yang pada saat itu juga korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) langsung terjatuh.

❖ Bahwa akibat dari perbuatan para terpidana tersebut membuat korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) meninggal dunia dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi menderika luka sebagaimana yang tertuang dalam:

1. *Visum Et Repertum* Nomor 65a/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. Chornilis Ngongo Tena, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pelipis kiri akibat trauma benda tumpul dan ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian adalah pendarahan massif, mekanisme yang menyebabkan kematian adalah robekan pada arteri dan vena pada bagian leher korban.

2. Surat keterangan kematian Nomor : 27/SKK/MND/WT/SBD/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sairo Tanggu selaku Pj. Kepala Desa Maliti Ndari, dengan kesimpulan bahwa benar-benar Chornilis Ngongo Tena merupakan warga Desa Maliti, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah meninggal (terbunuh) pada tanggal 08 Maret 2023.

3. *Visum Et Repertum* Nomor 65b/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. David Ande Ate, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban, maka dapat kami simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul dan luka lecet pada bagian punggung yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDERIAS RAMBI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian adalah orang tua kandung saksi CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Masih ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA, yaitu DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI Dengan Alamat Wanno Wollo Desa Maliti dari Kecamatan wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saksi berada dirumah DENGKI DEDE dikampung Ngora Wee Desa Maliti dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupten Sumba Barat Daya sedang makan sirih pinang bersama dengan YEREMIAS DAPPA LOKA, BORA KOKA dan DENGKI DEDE kemudian saksi mendengar suara ribut ribut dibelakang rumah tersebut selanjutnya saksi langsung pergi kebelakang rumah dan saksi melihat DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI dikejar oleh DANIEL DANGU BOLLA, DINUS, ROMBA Alias AMA HERI, KORNEL, TEO, OBET BORA KOKA dan masih banyak pelaku lain yang saksi tidak kenal dan sambil mengejar para pelaku tersebut juga melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang ulang melihat hal tersebut saksi ikut berlari dibelakangnya para pelaku dan pada saat saksi berlari saksi mendengar teriakan dari atas gunung " bapak ama ande sudah dipotong " mendengar hal tersebut saksi langsung kaget dan saksi langsung berhenti kemudian saksi berbalik arah dan saksi berlari kearah lokasi kebun milik orang tua saksi sesampai di jalan kebun ngora wee saksi melihat orang tua saksi CHORNILIS NGONGO TENA sudah dalam keadaan meninggal dunia dan saksi langsung bertenak dan menangis melihat hal tersebut setelah itu datang anggota polisi dan petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayat orang tua saksi setelah selesai pemeriksaan saksi dan keluarga saksi membawa mayat orang tua saksi kerumah saksi;

- Bahwa Pada saat terjadinya peristiwa penyerangan tersebut saksi tidak berada ditempat kejadian namun saksi berada sekitar jarak 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan saksi melihat DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI dikejar oleh terdakwa dan pada saat itu yang melakukan penyerangan yang saksi lihat adalah DANIEL DANGU BOLLA dengan Alamat Kampung Katonga Zanga Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan, DINUS dengan alamat Kampung Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, ROMBA Alias AMA HERI alamat Kampung Modo Desa Kadiwone Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, KORNEL (saksi tidak tahu nama lengkapnya dan lelaki tersebut adalah adik kandung dari DINUS) dengan Alamat Kampung Mareda Kalada Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, TEO (saksi tidak tahu nama lengkapnya dan lelaki tersebut adalah adik kandung dari DINUS) dengan Alamat Kampung Mareda Kalada Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, NELIS KULA dengan alamat (saksi tidak tahu nama lengkapnya dan lelaki tersebut adalah adik kandung dari DINUS) dengan alamat Kampung Ngora Wee Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya OBET BORA KOBA dengan alamat Kampung Ngora Wee Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan Masih banyak pelaku yang lain namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut secara langsung pada saat DAVID AMA KII Alias AMA ANGGI di kejar;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan DAVID AMA KII Alias AMA ANGGI pada saat di kejar adalah sekitar 20m (dua puluh meter);
- Bahwa Pada saat itu tidak ada yang menghalangi pandangan saksi dan saksi dapat melihat dengan jelas pada saat DAVID AMA KII Alias AMA ANGGI di kejar;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Saat itu saksi mendengar mereka berteriak;
- Bahwa Saat itu saksi melihat kejadian tersebut dari jarak 50m (lima puluh meter);
- Bahwa Pada saat itu ayah saksi sudah meninggal;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Saksi melihat DAVID AMA KII Alias AMA ANGGI di kejar saksi Bersama dengan YEREMIAS DAPPA LOKA, BORA KOBA dan DENG DEDE;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Korban dengan menggunakan alat berupa batu gunung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penyerangan terhadap DAVID ANDE ATE dan CHORNILIS NGONGO TENA;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat SAMUEL BILI RAMBI dan DAVID ANDE ATE saling kejar;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang tua saksi pada saat itu, namun dari keterangan SAMUEL BILI RAMBI dan DAVID ANDE ATE yang melihat dan ada di tempat kejadian saat itu bahwa yang telah melakukan hal tersebut adalah DANIEL DANGGU BOLLA dengan alamat Kampung Katonga Zanga Desa Maredakalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Ada banyak orang yang mengejar Korban pada saat itu, sekitar 40 (empat puluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi ada melihat Terdakwa sedang pegang parang di tangan kanan dan memegang kayu di tangan kirinya;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat korban sudah dalam keadaan terlentang dan terluka;
- Bahwa Saat saksi sampai di lokasi ayah saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saat itu saksi sempat melihat luka korban pada saat tenaga medis menjahit leher korban;
- Bahwa Jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 100m (seratus meter);
- Bahwa pada saat itu tujuan awal saksi mau ke kebun, namun saksi mendengar suara keributan sehingga saksi berjalan ke arah sumber suara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

2. DAVID ANDE ATE Als. AMA ANGGI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee,

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saksi bersama sama dengan CHORNILIS NGONGO TENA sedang berjalan kaki menuju lokasi kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya sesampai dijalan kerarah kebun saksi dan CHORNILIS NGONGO TENA dikepung oleh DANIEL DANGU BOLLA bersama dengan DINUS, ROMBA Alias AMA HERI dan masih banyak pelaku yang lain melihat hal tersebut saksi langsung mundur sekitar 2 (dua) meter kemudian para pelaku langsung marah marah dengan korban selanjutnya datang SAMUEL BILI RAMBI dan lelaki tersebut mengatakan "jangan... jangan ... tidak boleh begitu " namun para pelaku tidak mendengar perkataan lelaki tersebut selanjutnya para pelaku berteriak teriak dan melempari saksi dan juga korban mempergunakan batu gunung secara berulang ulang dan lemparan dari para pelaku mengenai dadanya saksi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi langsung terjatuh dan saksi langsung duduk diatas tanah namun para pelaku masih melempari saksi dan mengenai kepala, paha dan pinggangnya saksi selanjutnya saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA berjalan menghampiri Korban CHORNILIS NGONGO TENA dan berdiri disamping kirinya korban kemudian DANIEL DANGU BOLLA mengayunkan parang miliknya kearah leher belakangnya korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban terkena potong korban langsung terjatuh , karena saksi merasa takut saksi langsung berdiri dan saksi berlari kearah kebun dan saksi langsung berlari menuju kerumahnya saksi pada saat saksi lari saksi masih dilempari batu oleh para pelaku;

- Bahwa pada saat kejadian saksi ada terkena lemparan batu di dada;
- Bahwa Saksi di lempar secara berulang-ulang;
- Bahwa Saksi terkena lemparan di bagian dada, punggung dan kepala;
- Bahwa Yang melempar kepala saksi adalah DINUS;
- Bahwa Yang lempar saksi di punggung saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi ada melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi juga di serang dengan cara di lempar dengan menggunakan batu gunung sehingga mengenai dada saksi;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan penyerangan pada saat itu adalah DANIEL DANGU BOLLA, DINUS dan ROMBA Alias AMA HERI;
- Bahwa selain saksi, Korban dan Terdakwa yang berada di tempat kejadian saat itu ada juga SAMUEL BILI RAMBI dengan alamat Kampung Puu Kaniki Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap CHORNILIS NGONGO TENA dengan jarak 1m (satu meter);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dengan jarak 4m (empat meter);
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa memotong Korban duluan baru Terdakwa mengejar saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat menegur Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saat itu situasi di tempat kejadian cuaca hujan rintik rintik tanah agak basah langit masih cerah;
- Bahwa Saat itu Terdakwa melakukan penyerangan terhadap Korban dengan menggunakan batu dan parang, sedangkan Terdakwa melakukan penyerangan terhadap saksi dengan menggunakan alat berupa batu gunung;
- Bahwa Korban dan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut;
- Bahwa Awalnya Terdakwa melempari saksi dan Juga CHORNILIS NGONGO TENA menggunakan batu gunung secara berulang ulang selanjutnya lemparan dari DINUS mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali, lemparan batu dari DANIEL DANGU BOLLA mengenai dada saksi sebanyak 1 (satu) kali dan saksi langsung terjatuh dan saksi langsung duduk diatas tanah kemudian ROMBA Alias AMA HERI kembali melempari saksi menggunakan batu dan mengenai kepal saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan para pelaku yang lain yang saksi tidak kenal masih melempari saksi menggunakan batu gunung secara berulang ulang dan mengenai kepala, paha dan pinggangnya saksi selanjutnya DANIEL DANGU BOLLA berjalan menghampiri CHORNILIS NGONGO TENA dan berdiri disamping kirinya Korban kemudian DANIEL DANGU BOLLA mengayunkan parang miliknya Kearah leher belakangnya korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Korban terkena potoog korban langsung terjatuh;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat kejadian saksi mau ke kebun dan saksi endengar suara keributan sehingga saksi ke tempat sumber suara;
- Bahwa Saat itu saksi hendak menuju ke kebun milik saksi;
- Bahwa Saat itu saksi tidak tahu saksi meu di serang, tiba-tiba sajai saksi langsung di serang dengan menggunakan batu gunung;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa melempar saksi dan korban;
- Bahwa Terdakwa juga mengejar saksi;
- Bahwa Terdakwa mengjar saksi dengan memegang batu, kayu dan parang di pinggang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

3. SAMUEL BILI RAMBI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya dan DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI;
- Bahwa Tidak ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA dan DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saksi sedang berjalan kaki menuju kekebun milik kakaknya saksi dikampung Puu Ngou Desa Malitidari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dari jarak sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi melihat CHORNILIS NGONGO TENA diancam oleh DANIEL DANGU BOLLA bersama dengan DINUS, ROMBA Alias AMA HERI, KORNEL dan masih banyak orang yang saksi tidak kenal melihat hal tersebut saksi langsung berlari kearah korban dan para pelaku berdiri sesampai di sana saksi langsung berdiri ditengah tengah dan saksi meleraikan saksi mengatakan kepada para pelaku " jangan ... jangan ... tidak boleh "kemudian saksi berdiri dihadapan pelaku ROMBA Alias AMA HERI dan saksi mengatakan kepada lelaki tersebut "jangan ... tidak boleh" kemudian ROMBO Alias AMA HERI menjawab "jangan tahan saksi" sambil lelaki tersebut mengancam hendak melempari saksi mempergunakan batu gunung yang dirinya pegang .

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



kemudian saksi langsung menghampiri DINUS sambil mengangkat tangan saksi kembali mengatakan" jangan... tidak boleh begitu" dan lelaki tersebut tidak menjawab selanjutnya DANIEL DANGU BOLLA bersama dengan DINUS, ROMBA Alias AMA HERI , KORNEL dan masih banyak orang yang saksi tidak kenal langsung melempari korban mempergunakan batu gunung gunung secara berulang ulang melihat hal tersebut saksi kembali mengatakan" jangan jangan . tidak boleh begitu" kemudian saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA berjalan kesamping kirinya korban dan DANIEL DANGU BOLLA langsung memotong leher belakang Korban mempergunakan parang miliknya yang sudah dicabut dari sarungnya sebanyak 1 (satu) kali pada bagian leher belakangnya korban dan pada saat itu juga korban langsung terjatuh karena saksi merasa takut saksi langsung berlari kearah jalan raya sesampai dijalan raya saksi langsung duduk sekitar tiga puluh menit kemudian saksi kembali ketempat kejadian melihat korban sesampai ditempat kejadian saksi melihat korban sudah meninggal dunia dan juga ada banyak orang berkerumun ditempat kejadian tersebut , setelah itu datang anggota polisi dan saksi menceritakan kejadian penyerangan dan pembunuhan tersebut kepada Polisi;

- Bahwa Yang telah melakukan penyerangan terhadap Korban adalah DANIEL DANGU BOLLA dengan alamat Kampung Katonga Sanga Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan DINUS dengan alamat Kampung Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya , ROMBA Alias AMA HERI alamatnya Desa Kadiwone Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya KORNEL dengan alamat Kampung Mareda Kalada Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan Masih banyak Orang Lagi namun saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa masih ada orang lain selain saksi namun saksi tidak terlalu memperhatikan karena saksi fokus menahan Terdakwa agar tidak menyerang korban;
- Bahwa saksi melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 3m (tiga meter);
- Bahwa Pada saat itu situasi di tempat kejadian langit agak cerah ,cuaca hujan rintik rintik dan tanah agak basah;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan alat berupa batu dan juga parang;
- Bahwa Sebelumnya mereka tidak pernah mempunyai masalah;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab mereka melakukan penyerangan;
- Bahwa Pada saat itu saksi ada melihat Terdakwa di tempat kejadian dan saksi juga sempat menghalangi Terdakwa saat Terdakwa hendak menyerang dengan mengatakan “jangan... jangan...”;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang batu;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI;
- Bahwa Saksi tidak tau ada berapa banyak batu yang di pegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi lihat banyak orang yang menyerang dan saksi di dak bisa hitung karena terlalu banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak lihat dan saksi tidak tahu saat korban di keroyok;
- Bahwa Yang saksi lihat saat itu yang potong korban adalah ROMBA Alias AMA HERI;
- Bahwa Peran mereka pada saat itu saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA memotong leher balakang korban menggunakan parang miliknya sebanyak 1 (satu) kali selanjutya DINUS melempari korban menggunakan batu gunung secara berulang ulang , peran dari ROMBA Alias AMA HERI juga melempari korban menggunakan batu gunung secara berulang ulang peran dari KORNEL melempari korban menggunakan batu gunung secara berulang ulang dan pelaku yang lain yang saksi tidak kenal juga ikut melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang ulang;
- Bahwa Pada saat itu saksi ada melihat Terdakwa di tempat kejadian dan saksi juga sempat menghalangi Terdakwa saat Terdakwa hendak menyerang dengan mengatakan “jangan... jangan...”;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa meberontak dan mengatakan “jangan pegang saksi, jangan tahan saksi”;
- Bahwa Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang batu;
- Bahwa Pada saat itu korban belum meninggal, korban masih di serang dan juga korban belum di potong;
- Bahwa Setelah itu saksi berpindah untuk menahan DINUS, kemudian saksi melihat korban di potong oleh DANIEL;
- Bahwa Pada saat itu tempat saksi dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ada lempar batu, karena saksi sedang membelakangi Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu korban di lempar dengan menggunakan batu lalu korban di potong;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban meninggal pada saat kejadian;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI;
- Bahwa Saat saksi memegang Terdakwa saat itu Terdakwa belum melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi lihat saat Terdakwa melempar korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

4. YEREMIAS DAPA LOKA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang telah melakukan penyerangan terhadap Korban adalah DANIEL DANGU BOLLA dengan alamat Kampung Katonga Sanga Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan DINUS dengan alamat Kampung Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya , ROMBA Alias AMA HERI alamatnya Desa Kadiwone Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya KORNEL dengan alamat Kampung Mareda Kalada Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan Masih banyak Orang Lagi namun saya tidak mengenalinya;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 WITA saksi berada di rumah DENGKI DEDE di kampung Ngora Wee Desa Maliti dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya sedang makan sirih pinang bersama dengan ANDERIAS RAMBI, BORA KOBAN dan DENGKI DEDE kemudian saksi mendengar suara ribut ribut dibelakang rumah tersebut selanjutnya saksi bersama kawan saksi tersebut langsung pergi kebelakang rumah dan saksi melihat AMA ANGGI dikejar oleh DANIEL DANGU BOLLA, DINUS, ROMBA Alias AMA HERI, KORNEL, TEO dan masih banyak pelaku lain yang saksi tidak kenal mengejar korban dan sambil berlari para pelaku juga melempari korban mempergunakan batu gunung secara berulang ulang karena melihat hal tersebut saksi hanya diam di rumah tersebut tidak lama kemudian saksi mendengar suara orang

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak minta tolong diarah kebun ngora wee saksi mendengar hal tersebut saksi langsung berlari kearah suara teriakan tersebut sesampai disana saksi melihat CHORNILIS NGONGO TENA sudah dalam keadaan meninggal dunia karena saksi takut saksi langsung pulang kerumahnya saksi;

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dengan jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Tidak ada yang menghalangi padangan saksi saat korban di kejar dan saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa Pada saat itu saksi sedang bersama dengan BORA Koba Dengan alamat kampung kKatonga Zanga Desa Maredakalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya ANDERIAS RAMBI Dengan Alamat kampung Katuku wawi Desa Maliti dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan .DENG DEDE Dengan Alamat kampung Ngora Wee Desa Maliti dari Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan menggunakan alat berupa batu dan juga parang;
- Bahwa Sebelumnya mereka tidak pernah mempunyai masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab mereka melakukan penyerangan;
- Bahwa Yang saksi lihat di tempat kejadian pada saat itu ada 4 (empat) orang yang mengejar DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI;
- Bahwa Pada saat itu yang saksi lihat DANIEL DANGU BOLLA, DINUS, ROMBA Alias AMA HERI, KORNEL, TEO dan masih banyak pelaku lain yang saksi tidak kenal yang mengejar korban;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa saat kejadian sedang membawa apa;
- Bahwa Saksi melihat korban di kejar dari jarak 50m (lima puluh meter);
- Bahwa Saksi tahu korban telah meninggal pada saat saksi mendengar suara tangisan dari tempat kejadian sehingga saksi menuju ke tempat kejadian dan saksi melihat korban sudah meninggal dalam keadaan terluka di bagian leher;
- Bahwa sekitar tempat kejadian ada pohon;
- Bahwa pada saat itu saksi dapat melihat Terdakwa dengan jelas;
- Bahwa saksi melihat DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI di kejar saat itu;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat korban di potong;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa mengejar korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Masih ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA, yaitu DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI Dengan Alamat Wanno Wollo Desa Maliti dari Kecamatan wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saat itu Terdakwa tidak ikut kejadian penyerangan karena Terdakwa tidak tahu ada penyerangan;
- Bahwa Terdakwa tahu DAVID ANDE ATE yang menjadi korban karena Terdakwa mendengar cerita dari orang-orang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kerumah AMA WILI di Loli untuk membayar bunga pinjaman;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke loli pada pukul 05.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Rumah milik Terdakwa di Wejewa timur di Gollu Kapuka;
- Bahwa Saat itu Terdakwa ke kampung Loko Mara;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah milik AMA WILI sekitar pukul 06.00 WITA;
- Bahwa Uang yang Terdakwa bayar pada saat itu sejumlah Rp. 1000 000 (satu juta rupiah) dengan pinjaman sebesar Rp. 4000 000 (empat juta rupiah) bunganya sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Rp. 1000 000 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepanjang hari itu AMA WILI ada di rumah dan tidak kemana mana;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah matahari belum keluar;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu Terdakwa bersama dengan AGUS menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa Saat kembali Terdakwa menggunakan ojek, karena pada saat itu AGUS sudah pulang;
- Bahwa Sepulangnya Terdakwa dari Loli pada saat itu sudah pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Yang membuat Terdakwa lama di rumah milik AMA WILI karena pada saat itu Terdakwa masih di suguhkan minum, siri pinang dan juga Terdakwa masih di ajak untuk makan siang;
- Bahwa Saat itu Terdakwa bertemu dengan AMA WILI bersama istrinya dan juga anaknya;
- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi di rumah Terdakwa setelah Terdakwa pulang dari Loli, dan Terdakwa sempat bertanya kenapa Terdakwa di tangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung di tahan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal DAVID ANDE ATE;
- Bahwa Terdakwa dan DANIEL DANGU BOLLA masih satu keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyerangan terhadap korban, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak menyesal dengan kejadian ini karena Terdakwa merasa Terdakwa tidak melakukannya;
- Bahwa Sebelumnya di tahun 2003 Terdakwa pernah di hukum dengan kasus penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

- 1. AGUSTINUS DOWA LENDE** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
 - Bahwa Tidak ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA;
 - Bahwa saksi ada di tempat kejadian;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang dari pihak korban yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya melihat DANIEL DANGU BOLLA dan BERNARDINUS saja yang ada;
- Bahwa Pada saat itu saksi tidak melihat Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat CHORNILIS NGONGO TENA dan BERNARDINUS ada saling kejar;
- Bahwa Saat kejadian saksi berada di kebun dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi berada di kebun dekat dengan lokasi kejadian untuk sensor kayu;
- Bahwa Pada saat itu saksi Bersama dengan ANDERIAS MALO ROMBA mau sensor kayu di kebun untuk mau dibuatkan rumah, dan setibanya saksi di sana saksi mendengar ada suara keributan dan saksi menghampiri sumber suara tersebut sehingga saksi melihat dengan jelas bahwa ada pertikaian karena saksi merasa takut saksi langsung pulang Kembali kerumah milik saksi;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang telah memotong CHORNILIS NGONGO TENA adalah DANIEL DANGU BOLLA;
- Bahwa Pada saat itu BERNARDINUS tidak ada membawa parang saat itu;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang ada di tempat kejadian, Saat itu saksi lihat mereka sedang lempar batu;
- Bahwa Saksi hanya tahu wajahnya saja, namun Namanya saksi tidak takhu;
- Bahwa Saat itu yang saksi lihat di tempat kejadian ada 4 (empat) orang saja yaitu YEREMIAS DAPPA LOKA, DAVID ANDE ATE, SAMUEL BILI RAMBI dan ANDERIAS RAMBI;
- Bahwa Saat itu saksi tidak melihat KORNEL, TEO, NELIS WULA dan ROBERT ada di tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA ada mencabut parang;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat DANIEL DANGU BOLLA ada memotong korban;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tahu CHORNILIS NGONGO TENA yang menjadi korban dari orang-orang yang menceritakan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan yang di sampaikan oleh saksi;

2. ANDERIAS MALO ROMBA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Tidak ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA;
- Bahwa Jarak saksi melihat kejadian tersebut sejauh 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Tempat kejadian pada saat itu banyak orang namun saksi tidak mengenal mereka;
- Bahwa Saat kejadian saksi berada di kebun dekat dengan tempat kejadian;
- Bahwa Saksi berada di kebun dekat dengan lokasi kejadian untuk sensor kayu;
- Bahwa Pada saat itu saksi Bersama dengan AGUSTINUS DOWA LENDE mau sensor kayu di kebun untuk mau dibuatkan rumah, dan setibanya saksi di sana saksi mendengar ada suara keributan dan saksi menghampiri sumber suara tersebut sehingga saksi melihat dengan jelas bahwa ada pertikaian karena saksi merasa takut saksi langsung pulang Kembali kerumah milik saksi;
- Bahwa Saksi kelokasi dengan menggunakan motor;
- Bahwa Karena adanya kejadian tersebut kami tidak sempat sensor kayu;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa ada di tempat kejadian;
- Bahwa Yang telah memotong korban adalah DANIEL DANGU BOLLA;
- Bahwa Setahu saksi korban tidak membawa parang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada dimana pada saat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu ada sekitar 30 (tiga puluh) orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Yang ada pada tempat kejadian saat itu adalah YEREMIAS DAPPA LOKA, DAVID ANDE ATE, SAMUEL BILI RAMBI, ANDERIAS RAMBI dan yang lainnya saksi tidak tahu nama mereka;
- Bahwa Tempat kejadian bukan di desa milik saksi;
- Bahwa saksi mengenal CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa saksi lihat saat korban di potong;
- Bahwa Korban di potong di bagian belakang sebelah kiri;
- Bahwa Pada saat itu saksi mau sensor kayu di kebun dekat lokasi kejadian untuk membangun rumah milik AGUSTINUS DOWA LENDE;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA bersama dengan BERNARDINUS dan CHORNILIS NGONGO TENA mereka sedang saling kejar;
- Bahwa Yang di kejar pada saat itu adalah DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI, SAMUEL BILI RAMBI dan ANDERIAS RAMBI;
- Bahwa Kayu yang di sensor adalah milik DANIEL DANGU BOLLA;
- Bahwa Pada saat itu saksi melihat CHORNILIS NGONGO TENA sedang mengejar DANIEL DANGU BOLLA;
- Bahwa Yang telah menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan yang di sampaikan oleh saksi;

3. LINGU BOLU AMA WINI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Tidak ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA;
- Bahwa saksi ingat pada saat itu Terdakwa ada di rumah milik saksi;
- Bahwa Saat itu Terdakwa kerumah milik saksi Terdakwa datang sendiri;
- Bahwa Terdakwa kerumah saksi untu pinjam uang untuk anaknya yang sedang kuliah;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang ke saksi sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan 08 Maret 2023;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa datang untuk membayar bunga dari uang pinjaman sebesar Rp.1 000 000 (satu juta rupiah);
- Bahwa Pada saat itu saksi sempat tanya kepada Terdakwa kenapa hanya bayar bunga saja, namun Terdakwa berkata saksi belum ada uang sehingga saksi membayar bunganya saja dan saksi akan lunasi setelah panen kedua;
- Bahwa Saksi meminta uang saksi Kembali pada tanggal 08 Agustus 2023 karena Terdakwa sempat janji akan di bayarkan setelah panen kedua di bulan Juni;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang membayar utangnya di bulan Juni, sehingga saksi pergi kerumah miliknya pada tanggal 08 Agustus 2023 untuk menagih utang dan saksi bertemu dengan isterinya;
- Bahwa Saksi tidak bertemu Terdakwa pada saat itu dan isterinya mengatakan bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Terdakwa di tahan;
- Bahwa Saat Terdakwa pinjam uang saksi tidak membuat kwitansi;
- Bahwa Selain saksi yang tahu, anak dan isteri saksi juga tahu kalau Terdakwa pinjam uang ke saksi;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang kesaksi karena Terdakwa berbatasan kebun dengan saksi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah milik saksi pada pukul 07.00 WITA;
- Bahwa Jarak rumah milik saksi dengan rumah milik Terdakwa sekitar 6km (enam kilo meter);
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa datang dengan menggunakan apa;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat saat Terdakwa pulang menggunakan apa, karena pada saat Terdakwa dari rumah milik saksi Terdakwa berjalan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaki ke depan jalan dan saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan motor atau tidak setelah itu;

- Bahwa Pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai petani kebun, dan setiap hari saksi kekebun;
- Bahwa Dikebun saksi di tanami jagung dan juga di tanami padi;
- Bahwa Saksi tahu ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa Saksi tahu kejadian penganiayaan tersebut dari isteri Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa menceritakan ke saksi pada saat saksi kerumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali itu pinjam uang ke saksi;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa kerumah saksi masih minum kopi, berceritra, dan juga saksi masih menahan Terdakwa untuk makan siang;
- Bahwa Pada saat itu saksi hendak ke kebun dan karena Terdakwa datang saksi tidak jadi ke kebun;
- Bahwa Pada saat ini uang saksi belum dikembalikan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

4. DANIEL DANGU BOLLA Als. **DAN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur , Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Tidak ada korban lain selain CHORNILIS NGONGO TENA;
- Bahwa saksi ingat pada saat itu Terdakwa ada di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Pada saat itu dari pihak korban ada 4 (empat) orang dan yang bersama saksi pada saat itu hanya BERNARDINUS;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut saksi tidak memperhatikan lagi dan ada saat itu saksi langsung berlari pulang kerumah;
- Bahwa Pada saat kejadian saksi sedang bersama dengan BERNARDINUS;
- Bahwa Saat itu korban Bersama dengan teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jauh jarak rumah milik saksi dengan kebun tempat kejadian sekitar 1Km (satu kilo meter);
- Bahwa Selain BERNARDINUS tidak ada orang lain lagi yang bersama dengan saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dan tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan Terdakwa ada di rumah miliknya pada saat kejadian;
- Bahwa Situasi kebun pada saat itu ada pepohonan dan ada tanaman lainnya seperti pada umumnya kebun, dan pada saat kejadian kebun tersebut sudah di bersihkan;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi dan terdakwa masih ada hubungan keluarga dari nenek saksi;
- Bahwa Saksi tidak bertemu dan tidak melihat KORNEL dan TEO di tempat kejadian;
- Bahwa Jauh jarak rumah milik Terdakwa dengan tempat kejadian sekitar 6Km (enam kilo meter);
- Bahwa saksi yang telah memotong korban;
- Bahwa Antara Korban dan Terdakwa tinggal di kampung yang berbeda;
- Bahwa Antara saksi dan korban ada masalah tanah;
- Bahwa Antara Terdakwa dan korban tidak ada masalah;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai keterangan yang disampaikan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari , Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya dan DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI Dengan Alamat Wanno Wollo Desa Maliti dari Kecamatan wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban adalah DANIEL DANGU BOLLA Als. DAN dengan alamat Kampung Katonga Sanga Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan BERNARDINUS SEINGO GOLLU, Spd Als. DINUS alamat Kampung Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa MALO NGONGO Alias ROMBA Alias AMA HERI alamatnya Desa Kadiwone Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan KORNEL dengan alamat Kampung Mareda Kalada Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terpidana DANIEL DANGU BOLLA Als. DAN dan BERNARDINUS SEINGO GOLLU, Spd Als. DINUS melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara Terpidana DANIEL DANGU BOLLA Als. DAN memotong korban, Terpidana BERNARDINUS SEINGO GOLLU, Spd Als. DINUS melempar korban menggunakan batu dan Terdakwa MALO NGONGO Alias ROMBA Alias AMA HERI juga melempar korban menggunakan batu;
- Bahwa kejadian berawal ketika korban CHORNILIS NGONGO TENA dan saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi sampai di jalan ke arah kebun saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi kemudian dikepung oleh DANIEL DANGU BOLLA bersama dengan DINUS, ROMBA Alias AMA HERI dan masih banyak pelaku yang lain melihat hal tersebut saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi langsung mundur sekitar 2 (dua) meter kemudian para pelaku langsung marah marah dengan korban selanjutnya datang saksi SAMUEL BILI RAMBI meleraikan dan mengatakan "jangan... jangan ... tidak boleh begitu " namun para pelaku tidak mendengar perkataan saksi SAMUEL BILI RAMBI tersebut selanjutnya para pelaku berteriak teriak dan melempari saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi dan juga korban CHORNILIS NGONGO TENA mempergunakan batu gunung secara berulang ulang dan lemparan dari para pelaku mengenai dada saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi langsung terjatuh dan saksi langsung duduk diatas tanah namun para pelaku masih melempari saksi dan mengenai kepala, paha dan pinggangnya saksi selanjutnya saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA berjalan menghampiri Korban CHORNILIS NGONGO TENA dan berdiri disamping kirinya korban kemudian DANIEL DANGU BOLLA mengayunkan parang miliknya ke arah leher belakangnya korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban terkena potong korban langsung terjatuh, karena saksi David Ande Ate Alias

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Ama Anggi merasa takut saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi langsung berdiri dan saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi berlari ke arah kebun dan langsung berlari menuju rumah saksi pada saat saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi lari saksi masih dilempari batu oleh para pelaku;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, para terpidana dan para DPO tersebut membuat korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) meninggal dunia dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi menderita luka sebagaimana yang tertuang dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor 65a/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. Chornilis Ngongo Tena, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pelipis kiri akibat trauma benda tumpul dan ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian adalah pendarahan massif, mekanisme yang menyebabkan kematian adalah robekan pada arteri dan vena pada bagian leher korban.
2. Surat keterangan kematian Nomor : 27/SKK/MND/WT/SBD/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sairo Tanggu selaku Pj. Kepala Desa Maliti Ndari, dengan kesimpulan bahwa benar-benar Chornilis Ngongo Tena merupakan warga Desa Maliti, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah meninggal (terbunuh) pada tanggal 08 Maret 2023.
3. Visum Et Repertum Nomor 65b/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. David Ande Ate, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban, maka dapat kami simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul dan luka lecet pada bagian punggung yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” yang dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **MALO NGONGO alias ROMBA alias AMA HERI** yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang kami ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Barang Siapa** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata “*openlijk*” dalam naskah asli pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterjemahkan "**secara terang-terangan**", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan "**openbaar**" atau "**dimuka umum**". "**secara terang-terangan**" berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 08 00 WITA bertempat di jalan kebun Kampung Ngora Wee, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya dimana yang menjadi korban dalam kejadian tersebut adalah CHORNILIS NGONGO TENA dengan alamat Kampung Omba Etala Desa Maliti Dari Kecamatan Wewewa Timur kabupaten Sumba Barat Daya dan DAVID ANDE ATE Alias AMA ANGGI Dengan Alamat Wanno Wollo Desa Maliti dari Kecamatan wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa yang melakukan penyerangan terhadap Korban adalah DANIEL DANGU BOLLA Als. DAN dengan alamat Kampung Katonga Sanga Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya bersama dengan BERNARDINUS SEINGO GOLLU, Spd Als. DINUS alamat Kampung Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya, Terdakwa MALO NGONGO Alias ROMBA Alias AMA HERI alamatnya Desa Kadiwone Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya dan KORNEL dengan alamat Kampung Mareda Kalada Desa Mareda Kalada Kecamatan Wewewa Timur Kabupaten Sumba Barat Daya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Terpidana DANIEL DANGU BOLLA Als. DAN dan BERNARDINUS SEINGO GOLLU, Spd Als. DINUS melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara Terpidana DAN memotong korban, Terpidana Dinus melempar korban dan Terdakwa juga melempar korban;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ketika korban CHORNILIS NGONGO TENA dan saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi sampai di jalan kerarah kebun saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi dan dikepung oleh DANIEL DANGU BOLLA bersama dengan DINUS, ROMBA Alias AMA HERI dan masih banyak pelaku yang lain melihat hal tersebut saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi langsung mundur sekitar 2 (dua) meter kemudian para pelaku langsung marah marah dengan korban selanjutnya datang saksi SAMUEL BILI RAMBI meleraikan dan mengatakan "jangan... jangan ... tidak boleh begitu " namun

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para pelaku tidak mendengar perkataan saksi SAMUEL BILI RAMBI tersebut , selanjutnya para pelaku berteriak teriak dan melempari saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi dan juga korban CHORNILIS NGONGO TENA mempergunakan batu gunung secara berulang ulang dan lemparan dari para pelaku mengenai dada saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi sebanyak 2 (dua) kali dan saksi langsung terjatuh dan saksi langsung duduk diatas tanah namun para pelaku masih melempari saksi dan mengenai kepala, paha dan pinggangnya saksi selanjutnya saksi melihat DANIEL DANGU BOLLA berjalan menghampiri Korban CHORNILIS NGONGO TENA dan berdiri disamping kirinya korban kemudian DANIEL DANGU BOLLA mengayunkan parang miliknya kearah leher belakangnya korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah korban terkena potong korban langsung terjatuh, karena saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi merasa takut saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi langsung berdiri dan saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi berlari kearah kebun dan langsung berlari menuju kerumah saksi pada saat saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi lari saksi masih dilempari batu oleh para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi Terdakwa berada di tempat dan ikut melakukan pelemparan terhadap korban CHORNILIS NGONGO TENA dan terhadap saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi, berdasarkan keterangan saksi SAMUEL BILI RAMBI Terdakwa berada di tempat dan bahkan saksi SAMUEL BILI RAMBI sempat menahan terdakwa untuk tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap korban, Bahwa saksi Anderias Rambli dan saksi Yeremias Dapa Loka melihat Terdakwa ikut melakukan pengejaran terhadap saksi David Ande Ate Alias Ama Anggi dari jarak kurang lebih 20 meter;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa menyangkal berada di tempat kejadian dengan alasan terdakwa sedang berada di kampung Loko Mara, Loli Kabupaten Sumba Barat, karena sedang menemui saksi Lingu Bolu Ama Wini untuk menyerangkan uang bunga pinjaman sebesar Rp.1.000.0000,.(satu juta rupiah), dan dalam Nota Pembelaan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa juga meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum karena tidak berada di tempat kejadian saat peristiwa tindak pidana terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya terdakwa mengajukan 4 (empat) orang saksi a de charge yaitu Agustinus Dowa Lende, Anderias Malo Romba, Lingu Bolu Ama Wini dan DANIEL DANGU BOLLA, 3



(tiga) dari 4 (empat) saksi a de cahre terdakwa yaitu Agustinus Dowa Lende, Anderias Malo Romba dan DANIEL DANGU BOLLA menerangkan bahwa ketiganya berada di tempat kejadian dan tidak melihat Terdakwa berada di tempat kejadian, dimana Hal ini bertentangan dengan 4 (empat) saksi Penuntut Umum yang melihat secara langsung Terdakwa berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa saksi a de charge Terdakwa yaitu Lingu Bolu Ama Wini, mendalilkan bahwa Terdakwa berada di rumah saksi yang beralamat di kampung Loko Mara, Loli Kabupaten Sumba Barat ketika kejadian penyerangan terjadi yaitu pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023 sekitar pukul 07 00 WITA sampai dengan pukul 14.00 Wita sedangkan di rumah saksi tidak mempunyai kalender;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, ketika Terdakwa memberikan jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa beberapa kali mengubah jawaban dan beberapa kali diam tidak memberikan jawaban atas pertanyaan majelis hakim, dimana hal ini memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa alibi yang dibangun oleh Terdakwa kurang meyakinkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi a de charge yang diajukan oleh Terdakwa untuk menguatkan dalil bahwa Terdakwa tidak sedang berada di tempat kejadian bertentangan dengan 4 (empat) saksi dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa Terdakwa sedang berada di tempat kejadian beserta dengan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat kejadian, sedangkan saksi Terdakwa yang mendalilkan bahwa Terdakwa sedang berada di kampung Loko Mara, Loli Kabupaten Sumba Barat, hanya satu orang saja, yaitu saksi Lingu Bolu Ama Wini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a de charge tersebut kurang dapat meyakinkan Majelis hakim, sehingga keterangan saksi a de charge tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan mati

Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, para terpidana dan para DPO tersebut membuat korban Chornilis Ngongo Tena (almarhum) meninggal dunia dan saksi korban David Ande Ate alias Ama Anggi menderika luka sebagaimana yang tertuang dalam :

1. Visum Et Repertum Nomor 65a/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan diperiksa a.n. Chornilis Ngongo Tena, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas



Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa jenazah adalah seorang laki-laki, umur enam puluh lima tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada pelipis kiri akibat trauma benda tumpul dan ditemukan luka terbuka pada leher bagian belakang akibat trauma benda tajam. Penyebab kematian adalah pendarahan massif, mekanisme yang menyebabkan kematian adalah robekan pada arteri dan vena pada bagian leher korban.

2. Surat keterangan kematian Nomor : 27/SKK/MND/WT/SBD/III/2023 tanggal 25 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Sairo Tanggu selaku Pj. Kepala Desa Maliti Ndari, dengan kesimpulan bahwa benar-benar Chornilis Ngongo Tena merupakan warga Desa Maliti, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, telah meninggal (terbunuh) pada tanggal 08 Maret 2023.

3. Visum Et Repertum Nomor 65b/VER/PKM/EPD/III/2023 tanggal 08 Maret 2023 dengan terperiksa a.n. David Ande Ate, yang ditandatangani oleh dr. Engki Christian Bata selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas Elopada, dengan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang kami temukan dari pemeriksaan atas korban, maka dapat kami simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur empat puluh tahun, dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet pada kepala bagian belakang yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul dan luka lecet pada bagian punggung yang diakibatkan oleh karena trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan mati ”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MALO NGONGO alias ROMBA alias AMA HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan mati***" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Muhammad Salim,S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh I Wayan Yuda Satria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Robin Pangihutan, S.H.

Muhammad Salim, S.H, M.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Wkb